

BAB II

TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Main Hakim Sendiri dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian main hakim sendiri dalam hukum pidana Islam

Main hakim sendiri dalam bahasa arab ialah *تَحَكُّمٌ بِالنَّفْسِ* yang artinya mengadili sendiri. Main hakim sendiri adalah perbuatan yang melawan hukum atau tindak pidana (delik, jarimah), dalam hukum pidana Islam main hakim sendiri diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata syarak pada pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syarak.¹

Dari definisi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.

¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, cetakan pertama, (PT kharisma Ilmu, Jakarta 2007), 88.

Dengan kata lain berbuat atau tidak berbuat baru dianggap sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan dan diancamkan suatu hukuman terhadapnya. Fikah mengistilahkan lafal hukuman dengan lafal *ajziah* (bentuk plural) dan bentuk singularnya adalah *jazā*. Apabila dalam melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tidak ditetapkan hukuman tertentu, perkara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana (jarimah).

Pengertian tindak pidana menurut hukum Islam sangat sejalan dengan pengertian tindak pidana (delik) menurut hukum konvensional kontemporer. Pengertian tindak pidana dalam hukum konvensional ialah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam hukum konvensional, suatu perbuatan atau tidak berbuat dikatakan sebagai tindak pidana apabila diancam hukuman terhadapnya oleh hukum pidana konvensional.

2. Unsur dan Syarat Tindak Pidana

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah satu dengan

jarimah yang lain. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah sebagai berikut :²

- a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash)
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)
- c. Unsur moril (pelakunya mukallaf)

Selain ketiga unsur tersebut diatas yang harus ada dalam suatu tindak pidana yang merupakan unsur-unsur umum terdapat juga unsur-unsur khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada jarimah itu ada perbedaan. Unsur umum jarimah ancamannya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (jarimah).

Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat yaitu berakal, cukup umur, mempunyai kemampuan bebas (muchtar).⁴ Tentang syarat-syarat yang harus terdapat pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan pada perbuatan yang diperintahkan,

² Ibid.

³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 11.

⁴ Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlulsunah Wal Jamaah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 67.

adapun syarat-syarat untuk pelaku mukallaf itu ada dua macam, yaitu : Pelaku sanggup memahami nash-nash syarak yang berisi hukum taklifi dan Pelaku orang yang pantas dimintai pertanggung jawaban dan dijatuhi hukuman.

Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu:⁵

- a. Perbuatan itu mungkin terjadi.
- b. Perbuatan itu disanggupi oleh mukallaf, yakni ada dalam jangkauan kemampuan mukallaf, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.
- c. Perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan sempurna.

3. Macam Tindak Pidana

Pada umumnya para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan rintangan hukum serta ditegaskan atau tidak oleh Aluran atau hadis. Atas dasar ini, mereka membagi menjadi tiga macam:

- a. Jarimah hudud

Pengertian Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang dibentuknya telah ditentukan oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukannya bentuknya (jumlah), juga ditentukan hukumnya secara jelas, baik melalui al-Quran dan As-Sunnah. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak tuhan, ada prinsipnya adalah jarimah yang

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004). 31.

menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hak Tuhan identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat, maka pada jarimah ini dikenal pemaafan atas hak masyarakat, baik itu oleh perorangan yang menjadi korban maupun oleh Negara.

Hukuman jarimah ini sangat jelas diperuntukan bagi setiap jarimah karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi setiap jarimah, tidak ada pilihan hukuman bagi jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat jarimah yang masuk dalam kelompok hudud, tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan oleh syarak. Dan fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak berijtihad memilih hukuman.

Karena beratnya sanksi yang akan diterima terhukum terbukti bersalah melakukan jarimah ini, maka penetapan asas legalitas bagi pelaku jarimah harus hati-hati, ketat dalam penerapannya.⁶ Meliputi: perjinahan,

⁶ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 26.

qadhaf (menuduh berzina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, peramokan, pemberontakan, dan murtad.⁷

b. Jarimah Kisas

Pengertian jarimah kisas atau diat, seperti jarimah hudud, jarimah kisas atau diat, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk setiap jamaah. Satu untuk setiap jamaah. Satu-satunya perbedaan jarimah kisas atau diat menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat jarimah oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus jarimah kisas atau diat ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan orang pembuat jarimah kisas dan menggantikannya dengan diat atau meniadakan diat sama sekali.

Hak perseorangan yang dimaksud seperti telah disinggung hanya diberikan kepada korban jika korban masih hidup, dan pada ahli warisnya jika korban telah meninggal dunia. Oleh karena itu, kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa, tidak berkuasa memberikan pengampunan bagi pembuat jarimah lain halnya jika korban tidak memiliki ahli waris maka kepala Negara bertindak sebagai wali bagi orang tersebut. Jadi, kekuasaan untuk memaafkan orang pembuat jarimah itu bukan karena kedudukannya sebagai penguasa tertinggi suatu Negara, tetapi karena

⁷ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 11.

statusnya sebagai wali dari korban yang tidak mempunyai wali atau ahli waris.⁸

Kekuasaan hakim seperti halnya Jarimah hudud terbatas pada penjatuhan hukuman apabila perbuatan yang dituduhkan itu dapat dibuktikan. Penjatuhan hukuman kisas pun dapat dijatuhkan hakim selama korban atau ahli warisnya tidak memaafkan perbuatan jarimah. Adapun jika hukuman kisas dapat diamanatkan dan korban atau ahli warisnya maka hakim harus menjatuhkan diat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa diat tersebut dapat dihapus karena berbagai pertimbangan dan hakim bisa menjatuhkan takzir yang tujuannya disamping *ta'dib* (memberi pengajaran), juga sebagai hukuman pengganti bagi kedua hukuman terdahulu yang dihapuskan korban atau ahli warisnya, sebagai pengganti penghapusan semua hukuman, namun demikian, takzir adalah hak penguasa, hal itu terserah pada pihak yang mempunyai hak dengan berbagai pertimbangan.

Kisas ditujukan agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Perbedaan kisas dan diat, kisas merupakan bentuk hukuman bagi pelaku jarimah terhadap jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun diat merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku jarimah dengan objek yang sama

⁸ Ibid, 27-28.

(nyawa dan anggota badan) tetapi dilakukan dengan tidak sengaja.⁹ Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua macam: pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya, al-Quran mengenal dua jenis jarimah tersebut.¹⁰

c. Jarimah Takzir

Jarimah takzir menurut arti kata adalah *at-ta'dib* artinya memberi pengajaran. Dalam fiqh jinayah, takzir adalah suatu dalam bentuk jarimah, yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa. Takzir menurut bahasa adalah *masher* (kata dasar) bagi *azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Takzir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelanggaran. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali ke jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera.¹¹

Para fuqaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah swt dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukuman takzir boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan

⁹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, ..., 29.

¹⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, ..., 12.

¹¹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, ..., 163-165.

kemaslahatan. Para ulama membagi jarimah takzir yakni yang berkaitan dengan hak Allah SWT dan hak hamba.

Sehingga dapat dibedakan bahwa untuk takzir yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus ada gugatan, tidak dapat diberlakukan teori tadakhul yakni sanksi dijumlahkan sesuai dengan banyak kejahatan, *Uliil Amrī* tidak dapat memaafkan, sedangkan takzir yang berkaitan dengan hak Allah SWT, tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan *Uliil Amrī* memberi pemaafan bila hal itu membawa kemaslahatan sehingga semua orang wajib mencegahnya.¹²

Jarimah takzir terbagi menjadi tiga bagian :

- 1) Jarimah hudud atau kisaş atau diat yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian listrik.
- 2) Jarimah– jarimah yang ditentukan oleh al-Quran dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

¹² Ibid,167.

- 3) Jarimah–jarimah yang ditentukan oleh *Uliil Amrī* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.¹³

B. Sanksi Main Hakim Sendiri dalam Hukum Pidana Islam

Secara redaksi, tidak ada ketentuan dalam hukum pidana Islam mengenai tindak pidana main hakim sendiri. Namun, jika mengacu pada perbuatan yang terkandung dalam main hakim sendiri, maka akan diketemukan unsur-unsur pidana yang telah diatur dalam hukum pidana Islam. Dalam main hakim sendiri, terkandung perbuatan penganiayaan yang berpeluang menyebabkan luka hingga meninggalnya korban maupun perbuatan pembunuhan.

Adapun sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan al-‘Uqubah yang berasal dari kata عقاب , yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. ‘Uqubah dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.¹⁴ Hukuman merupakan suatu cara pembebanan pertanggungjawaban pidana guna memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan kata lain hukuman dijadikan sebagai alat penegak untuk kepentingan masyarakat.¹⁵

¹³ Ibid, 11.

¹⁴ Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 6.

¹⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana.cet,ke 2* (jakarta bulan bintang 1976), 55.

Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya jarimah tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.¹⁶

Hukuman tindak pidana atas selain jiwa main hakim sendiri (penganiayaan) disengaja adalah kisas. Menurut Imam malik hukumannya kisas dan diat. Jika kisas terhalang karena ada berbagai sebab, ada dua hukuman pengganti yang akan menempati posisinya diat dan takzir. Yang perlu diperhatikan disini adalah perbedaan antara hukuman-hukuman tindak pidana disengaja terhadap jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana disengaja terhadap selain jiwa (penganiayaan).

Di dalam tindak pidana atas jiwa, hukumannya adalah kafarat sebagai hukuman pokok, puasa sebagai hukuman pengganti. Adapun pada tindak pidana main hakim sendiri (penganiayaan), pelaku tidak dihukum dengan hukuman tersebut karena hukuman tersebut terbatas untuk tindak pidana pembunuhan dan berkaitan dengannya. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam hukuman bagi tindak pidana main hakim sendiri menurut hukum pidana Islam :¹⁷

1. Hukuman Kisas

¹⁶ Ahmad Jazuli, *Fiqh Jinayat, Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 26-27.

¹⁷ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, ...*, 25.

a. Pengertian Kisas

Kisas dalam arti bahasa adalah menyelusuri jejak. Selain itu kisas dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syarak kisas adalah memberikan balasan yang kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

Kisas adalah hukuman pokok untuk tindak pidana main hakim sendiri (penganiayaan) yang disengaja. Adapun diat dan takzir adalah dua hukuman pengganti yang menempati posisi kisas. Dengan menganggap kisas sebagai hukuman pokok dan diat serta takzir sebagai penggantinya, karena mengumpulkan antara pengganti dengan yang diganti akan menafikkan sistem pergantian. Akibat aturan tersebut hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pengganti kecuali jika hukuman pokok tidak bisa dilakukan.

Dasar hukum kisas terdapat dalam surat Al Baqarah Ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. Albaqarah Ayat 178)¹⁸

Ada teori mengenai penggabungan antara kisas dan diat. Kisas bisa digabungkan dengan diat apabila kisas tidak mungkin dilaksanakan kecuali pada pelaku sebagian luka. Yang mungkin dikisas harus dikisas, sedangkan yang tidak mungkin dikisas posisinya diganti dengan hukuman mengganti kisas. Dengan demikian diat dikumpulkan dengan kisas untuk satu luka. Ini adalah pendapat Imam asy-Syafi'I dan sebagian mazhab Imam Hanbali. Sanksi dengan hukuman pokok menjadi terhalang jika hukuman kisas terhalang atau gugur karena berbagai sebab diantaranya ada yang umum dan ada yang khusus.

b. Syarat-syarat Kisas

Untuk melaksanakan hukuman kisas perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat untuk pelaku (pembunuh), korban (yang dibunuh), perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban.¹⁹ Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:²⁰

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Hilal, t.t.), 27.

¹⁹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 151.

1) Syarat Pelaku

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang mengutip dari Wahbah Zuhaily mengatakan ada syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku (pembunuh) untuk diterapkannya kisas, syarat tersebut adalah pelaku harus mukallaf, pelaku pembunuhan dengan sengaja, pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan.

2) Korban

Untuk dapat diterapkannya hukuman kisas kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, syarat-syarat tersebut adalah korban harus orang-orang yang maksum ad-dam artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban (tetapi para jumhur ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).

3) Perbuatan Tindak Pidananya

Dalam hal perbuatan menurut hanafiyah pelaku diisyaratkan harus perbuatan langsung (*mubasyaroh*), bukan perbuatan tidak langsung (*tasabbub*). Apabila *tassabub* maka hukumannya bukan kisas melainkan Diat. Akan tetapi, ulama-ulama selain Hanafiyah tidak

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 152.

mensyaratkan hal ini, mereka bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman kisas. Mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman kisas.

4) Wali (Keluarga) dari Korban

Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya maka Kisas tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi, ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal ini.

2. Beberapa sebab umum penghalang kisas²¹

a. Korban bagian dari pelaku

Jika korban termasuk bagian dari pelaku, hukuman kisas menjadi terhalan. Korban termasuk bagian dari pelaku jika korban adalah anak pelaku. Bila seorang ayah melukai anaknya, memotong anggota badannya atau melukai kepalanya. Ia tidak berhak dikisas. Ini sesuai sabda Rasulullah SAW “Tidak di kisas ayah karena (membunuh) anaknya.

b. Tidak ada kesetaraan

Jika korban setara dengan pelaku atau lebih baik darinya, pelaku wajib dikisas. Jika korban tidak setara, kisas menjadi terhalang. Pelaku tidak mensyaratkan harus setara dengan korban karena syarat kesetaraan

²¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ..., 31.

dibuat untuk mencegah kisas orang yang lebih tinggi karena ia membunuh orang yang lebih rendah, bukan mencegah kisas orang yang lebih rendah karena ia membunuh orang yang lebih tinggi.

c. Tindak pidana terjadi di negara non Islam

Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa tidak ada kisas atas pelaku jika tindak pidana terjadi di negara non Islam. Imam mazhab yang lain berpendapat ada kisas, baik tindak pidana terjadi di negara Islam.

d. Tidak mungkin dilaksanakan kisas

Kisas menjadi terhalang jika tidak mungkin dilaksanakan. Karena dasar kisas adalah persamaan, melaksanakan sesuatu yang sepadan tanpa ada tempatnya di tentu tidak boleh karena pelaksanaan kisas secara pasti akan terhalang.

3. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Kisas²²

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah:²³

- a Hilangnya obyek kisas
- b Pengampunan

²².Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., 160.

²³ Ibid.

- c Perdamaian (*Shulh*)
- d Diwarisnya hak kisas

4. Hukuman Diat

a. Pengertian Diat

Pengertian Diat yang sebagaimana dikutip dari Allah adalah harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban kejahatan atau walinya.²⁴ Diat merupakan harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban. dengan definisi ini berarti diat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna dengannya; artinya pembayaran diat itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang.²⁵

1) Jenis Diat dan Kadarnya

Menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibn Hasan, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, jenis diatitu ada 6 macam, yaitu:²⁶

- a) Unta
- b) Emas
- c) Perak
- d) Sapi
- e) Kambing, atau

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari "*Fiqhus Sunah*", (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 451.

²⁵ Ibid, 456.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., 168.

f) Pakaian

2) Sebab-Sebab Yang Menimbulkan Diat

Menurut H. Moh Anwar, sebab-sebab yang dapat menimbulkan diat ialah:²⁷

- a) Karena adanya pengampunan dari kisas oleh ahli waris korban, maka dapat diganti dengan diat.
- b) Pembunuhan dimana pelakunya lari akan tetapi sudah dapat diketahui orangnya, maka diatnya dibebankan kepada ahli waris pembunuh. Ini dikarenakan untuk memperbaiki adat kaum jahiliyah dahulu yang di mana jika terjadi pembunuhan yang disebabkan oleh kesalahan mereka suka membela pembunuh agar dibebaskan dari diat dan secara logika untuk menjamin keamanan yang menyeluruh, sehingga para setiap anggota keluarga saling menjaga dari kekejaman yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain.
- c) Karena sukar atau susah melaksanakan kisas. Bila wali memberi maaf atau ampunan terhadap pembunuhan yang disengaja maka menurut imam Syafi'i dan Hanbali berpendapat harus diat yang diperberat. Tetapi menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhan sengaja tidak ada diat, tetapi yang wajib adalah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak (wali korban dengan

²⁷ Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 536.

pelaku pembunuh) dan wajib dibayar seketika dengan tidak boleh ditangguhkan.²⁸

3) Hukuman Takzir

Para fuqaha mengartikan takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama. Hukuman takzir boleh dan haru diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Para ulama membagi jarimah takzir yakni yang berkaitan dengan hak Allah dan hak hamba.

Sehingga dapat dibedakan bahwa untuk takzir yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus ada gugatan, sanksi dijumlahkan sesuai dengan banyak kejahatan, *Ulil Amri* tidak dapat memaafkan, sedangkan takzir yang berkaitan dengan hak Allah Swt, tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan *Ulil Amri* memberi pemaafan bila hal itu membawa kemaslahatan sehingga semua orang wajib mencegahnya.²⁹

Adapun jarimah takzir terbagi menjadi tiga bagian.³⁰

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari "*Fiqhus Sunah*", ..., 454.

²⁹ *Ibid*, 167.

³⁰ H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, ..., 13.

- a) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-Quran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- b) Jarimah hudud dan kisas/diat yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- c) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh *Ulil Amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara rinci diuraikan dalam bidang studi ushul fiqh. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu-lintas.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum pidana Islam adalah ilmu tentang hukum syarak yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumnya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Setiap tindak pidana dalam hukum Islam memiliki unsur-unsur tertentu apabila seseorang telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam perbuatan (tindak) pidana, maka seseorang tersebut telah dianggap

melakukan tindak pidana dan wajib mendapatkan perlakuan hukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukannya.³¹

C. Hak dan Kewajiban Orang yang Berhak Melaksanakan Hukuman Pada Tindakan Main Hakim Sendiri (penganiayaan) dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam juga mengatur tentang hak dan kewajiban dalam melaksanakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan melawan larangan syarak. Adapun yang berhak melaksanakan hukuman adalah orang yang merdeka³²

Dalam tindakan main hakim sendiri (penganiayaan) tidak boleh dilaksanakan kecuali dihadapan dan dibawah pengawasan pemerintah karena kisas pada tindak pidana main hakim sendiri (penganiayaan) memerlukan ijtihad dan mudah terjadi ketidakadilan serta tidak ada jaminan keamanan bagi orang yang di kisas. Karenanya, kisas harus diawasi pemerintah. Mazhab Hanafi, juga salah pendapat dalam mazhab Hanbali, membolehkan pelaksanaan kisas oleh korban. Ia dianggap melakukan untuk dirinya sendiri. Ini jika ia ahli dan mampu melakukan dengan baik, jika tidak mampu, ia harus mewakili kepada orang yang mampu secara baik. Karena kisas adalah hak korban, ia berhak melakukan sendiri jika memungkinkan, sebagaimana hak-hak yang lain.

³¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, ..., 21.

³² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, ..., 47-49.

Tujuan kisas adalah menuntut balas karenanya, memberikan kesempatan kepada korban untuk mengkisas itu akan lebih mengobati. Akan tetapi, ketika pelaksanaan hak memerlukan keahlian khusus, korban tidak boleh diberi kesempatan kecuali ia memenuhi keahlian tersebut. Jika tidak memilikinya ia harus mewakilkan kepada orang yang ahli melaksanakan kisas, Ulama dalam mazhab Hanbali yang berpendapat seperti ini, tidak melihat adanya larangan untuk menentukan orang tertentu yang mempunyai keahlian dengan upah dari baitulmal. Kepentingannya adalah untuk melakukan kisas sebagai ganti dari korban yang tidak mampu melaksanakan kisas.

Orang yang memiliki hak kisas dalam tindakan main hakim sendiri (penganiayaan) adalah korban, bukan orang lain. Ia berhak melakukan hukuman jika sudah balig dan berakal. Jika dia belum balig maka dan tidak berakal, Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa wali atau penerima wasiat berhak menempati posisi korban. Pendapat ini di anut oleh fukaha mazhab Hanbali.

Imam asy-Syafi'i dan mayoritas fukaha mazhab Hanbali berpendapat bahwa wali dan penerima wasiat tidak berhak melakukan kisas yang menjadi hak anak atau orang gila. Karena tujuan kisas adalah menuntut balas, makna ini tidak tercapai melalui kisas wali dan orang yang diwasiati. Karenanya pelaksanaan kisas harus menunggu sampai dewasanya anak dibawah umur dan sembuhnya orang gila.

Imam Malik memberikan hak kisas kepada wali, penerima wasiat, dan penerima tanggung jawab, baik dalam tindak pidana atas jiwa maupun lainnya.

Imam Abu Hanifah memberi hak kisas jiwa pada wali, sedangkan wali, penerima wasiat dan penerima tanggung jawab mempunyai hak kisas pada tindak pidana penganiayaan. Alasannya, perbuatan orang yang menerima wasiat tidak lahir dari pandangan yang sempurna dan kebaikan pada anak dibawah umur karena keterbatasan rasa syang yang melatarinya. Berbeda dengan ayah dan kakek. Karenanya, ia tidak memiliki hak untuk melakukan kisas dalam tindak pidana atas jiwa. Adapun dalam tindak pidana main hakim sendiri (penganiayaan), keduanya mempunyai hak seperti dalam harta. Karena itu, yang lebih baik bagi orang yang menerima wasiat adalah melaksanakan kisas pada tindak pidana main hakim sendiri (penganiayaan) karena hal itu sama seperti mengelola harta.

D. Mekanisme Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Pada tindak pidana main hakim sendiri (penganiayaan) tidak dilaksanakan dengan pedang dan alat yang dikhawatirkan terjadi penambahan walaupun alat tersebut yang digunakan dalam tindak pidananya. Pelaksanaan kisas pada luka badan tidak bisa dikiaskan dengan kisas pembunuhan karena pelaksanaan dalam hukuman mati memang harus dengan pedang. Karena pedang adalah alat untuk membunuh, tidak ada kekhawatiran terjadinya kekeliruan. Karena itu, pelaksanaan kisas pada tindak pidana main hakim sendiri (penganiayaan) harus menggunakan alat yang sesuai untuk mengisas dan bisa menjaga kekhawatiran terjadinya penambahan tempat yang tidak boleh di kisas. Sungguh, pelaksanaan kisas yang khawatirkan

terjadinya penambahan itu dilarang secara total, maka larangan terhadap alat yang dikhawatirkan terjadinya penambahan jelas lebih nyata.

Jika lukanya *mūdhībah* atau yang sesamanya, kisas harus dilakukan dengan pisau cukur atau besi yang sengaja sudah dipersiapkan untuk itu. kisas tidak boleh dilaksanakan kecuali oleh orang yang memiliki pengetahuan, yaitu orang yang biasa mengobati atau orang yang sama dengannya. Jika di tempat luka terdapat pada rambut, rambut harus dipotong. Luka diukur dengan alat pengukur dan ditandai panjangnya. Luka tersebut lalu diukurkan pada kepala pelaku dan ditandai dengan garis hitam atau lainnya.

Setelah itu, besi yang lebarnya selebar luka tadi diambil dan diletakkan dari awal tempat yang tadi sudah ditandai hitam. Orang yang mengisas lalu menarik besi tersebut hingga akhir. Jika kisas berupa pemotongan persendian, orang yang mengisas harus memotong persendian secara lembut dan semudah mungkin. Demikian seterusnya, pelaksanaan kisas harus memperhatikan sisi keamanan dari kezaliman dan penyiksaan. Kisas juga harus memakai alat yang tajam yang dipersiapkan untuk mengisas dan pelaksanaannya harus orang yang sahli yang mampu menunaikan secara lembut dan mudah.

Semua ini untuk menerapkan syarat persamaan dalam kisas dan mengamalkan sabda Rasul

“sesungguhnya, Allah SWT telah mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, berlaku baiklah terhadap pembunuhan dan jika kalian menyembelih, berlaku baiklah terhadap penyembelihan. Hendaknya salah satu dari kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihnya”.

Pelaku tidak boleh dikisas ketika udara sangat panas, juga sangat dingin, agar kisas tidak menimbulkan pengaruh tidak wajar pada tubuh korban. Pelaku juga tidak boleh di kisas pada saat ia sakit sampai ia sembuh dari sakitnya. Orang yang nifas dianggap sakit sampai selesai masa nifasnya. Jika hukuman hudud wajib atas orang yang lemah tubuhnya dan dikhawatirkan mati, hukuman hudud dianggap gugur dan ia wajib membayar diat. Dalam tindak pidana main hakim sendiri (penganiayaan), tidak ada kisas terhadap wanita hamil sampai ia melahirkan walaupun kehamilannya terjadi setelah tindak pidana.

Jika jumlah yang di kisas lebih dari satu orang dan tempat hak kisas (korban) lebih dari satu dan tempat hak kisas mereka berbeda satu sama lain, masing-masing berhak memenuhi hak kisasnya sesuai dengan waktu yang mereka suka. Pelaksanaan hak yang satu tidak tergantung pada waktu yang lain.

Imam Malik mengatakan bahwa jika ada lebih dari satu orang memiliki satu kisas pada anggota badan, anggota badan tersebut wajib di kisas. Jika salah seorang dari mereka menuntut kisas, hak yang lain menjadi gugur. jika ada lebih dari satu orang memiliki satu kisas pada anggota badan, namun hak mereka berbeda-beda, misalnya salah satu memiliki seluruh anggota badan, sebagian yang lain memiliki sebagian anggota badan, salah satu berhak memotong jari telunjuk kanan, orang kedua seluruh jari-jari, orang ketiga pergelangan tangan dan orang keempat dari siku tangan.

Semuanya mempunyai hak pada tangan hingga siku, maka tangan dipotong sampai siku demi mereka. Dari sini, tidak ada diat bagi mereka selama pelaku tidak bermaksud menyiksa, karenanya orang pertama mengislas jari telunjuk, kemudian jari-jari sisanya dipotong, kemudian tangan dipotong dari siku.

E. Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Hukum Positif

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Eigenriching*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum.³³ Perbuatan main hakim sendiri selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa ada indikasi rendahnya terhadap kesadaran hukum.³⁴

Pengertian tindakan main hakim sendiri menurut Sudikno Mertokusumo adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.³⁵

³³ <http://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab>, Diakses pada tanggal 14 Mei 2017, pukul 04.14 WIB.

³⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 167.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke-01, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2010), 3.

Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowds*). Menurut Soerjono Soekanto kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowds*) terbagi dua, yaitu:³⁶

1. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan;
2. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk.

Terjadinya main hakim sendiri karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan, dan merasa saling memerlukan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang masyarakat bertindak menghakimi pelaku pidana tersebut.

Perbuatan main hakim sendiri merupakan fakta yang sering terjadi dalam masyarakat dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amukan massa yang melakukan pengeroyokan. Namun, masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut tidak diproses secara hukum, padahal perbuatan yang telah

³⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), 161.

melanggar ketentuan pidana.³⁷ Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.³⁸ Sebagai negara hukum tentu saja mampu mewujudkan supermasi hukum sebagai salah satu syarat negara hukum.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 4 yang berbunyi:³⁹

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Kemudian dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (1) di mana apabila kedua Pasal tersebut kita simpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (2008), main hakim sendiri diartikan sebagai menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran,

³⁷ <http://repository.unib.ac.id/8854/1/I,II,III,II-14-jul.FH.pdf>, Diakses pada tanggal 14 Mei 2017, pukul, 04.42 WIB.

³⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

dan sebagainya). Peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang antara lain atas dasar ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cedera.

Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan. Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

Pasal 406 KUHP tentang Perusakan. Dalam penjelasan Pasal 406 KUHP oleh R. Sugandhi, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.

Tindakan main hakim sendiri sama halnya dengan tindakan penganiayaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Klasifikasi tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi atas empat bagian, antara lain:

1. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:⁴⁰

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1);
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2);
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3);
- d. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4)

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

⁴⁰ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jilid 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 54.

2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintah.

Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakuan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.⁴¹

3. Tindak Penganiayaan Berencana

Menurut Mr. M.H Tirtaadmidjaja,⁴² direncanakan berarti bahwa ada suatu jangka waktu betapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencana ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

⁴¹ Ibid., 50.

⁴² Ibid., 6.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 macam penganiayaan berencana, yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak mengakibatkan luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur-unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- b. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berfikir. Antara lain:
 - 1) Resiko apa yang akan ditanggung.
 - 2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - 3) Bagaimana cara menghilangkan jejak.

- c. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain: kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), objeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat).

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP bearti sebagai berikut:

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau menimbulkan bahaya maut.
- b. Menjadi tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indera.
- d. Gangguan daya pikir selama lebih dari empat minggu.

Penganiayaan berat ada 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Penganiayaan berat biasa (ayat 1)
- b. Penganiayaan berat menimbulkan kematian (ayat 2).⁴³

5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat 1) dan

⁴³ Ibid, 9.

penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.⁴⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan definisi main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi yang dilakukan oleh suatu kelompok atau kekuatan kolektif bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, disebabkan oleh kemarahan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana serta dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi pemicu terjadinya tindakan main hakim sendiri.

⁴⁴ Ibid. 6-8.